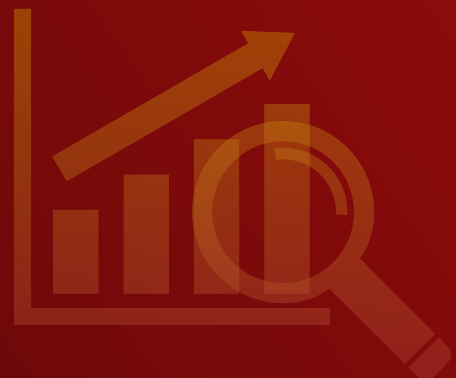




LAKIN 2020

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



Leading University dalam pengembangan kebudayaan dan inovasi berbasis regional dikawasan Asia Tenggara

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	-i-
KATA PENGANTAR.....	-ii-
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	-iv-
BAB I PENDAHULUAN	
A Gambaran Umum.....	-1-
B Dasar Hukum.....	-3-
C Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi.....	-4-
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A Kebijakan dan Program.....	-25-
B Perjanjian Kinerja Tahunan.....	-49-
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A Capaian Kinerja Organisasi.....	-52-
B Realisasi Anggaran.....	-56-
 BAB IV PENUTUP.....	-57-
Lampiran-Lampiran	



KATA PENGANTAR

Rektor Universitas Negeri Gorontalo

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kepada TUHAN YANG MAHA KUASA, Laporan Kinerja (LAKIN) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) 2020 dapat kami sampaikan, dan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah ikut membantu program pengembangan UNG dan guna memenuhi fungsi LAKIN sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Informasi yang disajikan dalam LAKIN juga meliputi analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting guna perbaikan kinerja UNG pada masa-masa berikutnya;

Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang merupakan unit kerja dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Universitas Negeri Gorontalo berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2020 sebagai pertanggungjawaban atas penetapan kinerja pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Badan Layanan Umum (BLU).

Dasar penyusunan LAKIN ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja (LAKIN);

Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai : Pertama, keberhasilan maupun pencapaian program-program strategis selama tahun 2020 status per 31 Desember 2020 dan Kedua, hambatan/kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai program-program strategis. Sedangkan tujuan laporan ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban tugas dan fungsi Universitas Negeri Gorontalo dan sebagai bahan masukan bagi pimpinan



Universitas dalam menentukan program-program strategis di tahun berikutnya serta sebagai bahan dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam LAKIN 2020 harus dapat memenuhi kebutuhan informasi pengguna eksternal dan internal.

Berkaitan dengan fungsi LAKIN sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja kepada para stakeholder maka informasi kinerja yang diungkapkan tidak terbatas pada sasaran yang capaian kinerjanya memenuhi target yang ditetapkan, tetapi juga meliputi informasi kinerja dari sasaran yang tidak memenuhi target yang ditetapkan berikut penjelasan-penjelasanannya.

Akhir kata, kiranya laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan tetap mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan ini.

Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LAKIN tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Gorontalo, Januari 2021
Rektor,

Dr. EDUART WOLOK, ST , MT
NIP. 197605232006041002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengembangan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) didasarkan pada empat pilar yakni Quality Assurance, Soft Skill dan Entrepreneurship, Partnership, dan Environment For Green Campus sebagaimana dituangkan Renstra UNG Tahun 2019-2023.

Renstra UNG Tahun 2019-2023 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan UNG dengan visi dan misi serta sasaran-sasaran yang ditetapkan untuk dicapai dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 yang diimplementasikan sesuai tugas dan fungsi UNG sebagai lembaga perguruan tinggi melalui Tridharma Perguruan Tinggi yakni bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;

Realisasi pencapaian target kinerja terhadap sasaran strategis diatas secara operasional dituangkan dalam LAKIN UNG Tahun 2020. Untuk pencapaian target kinerja tahun 2020 Universitas Negeri Gorontalo menetapkan alokasi anggaran yang berasal dari dana DIPA Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2020 sebesar **Rp. 266.015.089.000,-** dan realisasi belanja sebesar **Rp. 259.373.238.635,-** atau 97,50 %.



BAB -I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Universitas Negeri Gorontalo sebagai entitas dari Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka untuk mencapai *Good Governance*, dan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, Universitas Negeri Gorontalo menyusun Laporan Kinerja Sebagai pertanggung jawaban tugas pokok dan fungsi dan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2020.

Laporan Kinerja UNG 2020 ini disampaikan ke Unit Utama Pembina yakni Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2020.

LAKIN merupakan instrumen SPI yang terkait dengan komponen Kegiatan Pengendalian. Hakikat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang mana menyatakan



bahwa Sistem pengelolaan Keuangan Negara harus akuntabel dan transparan, dimana penyelenggaraan pemerintahan sejak Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan sampai dengan pertanggung jawaban harus tertib, terkendali serta efisien dan efektif. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya agar efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan kekayaan negara secara handal, mengamankan aset negara dengan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas secara umum dapat dimaknai sebagai tanggungjawab dari operasional suatu instansi pemerintahan. Kinerja instansi pemerintahan akan menghasilkan output yang dirasakan manfaatnya oleh stakeholder instansi secara khusus dan publik secara umum. Penerapan Akuntabilitas akan mewujudkan transparansi Instansi Pemerintah, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Laporan Kinerja (LAKIN) UNG Tahun 2020 secara eksternal merupakan media bagi instansi untuk menyampaikan pertanggung-jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders yang berkepentingan serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sedangkan secara internal dimaksudkan sebagai penyemurnaan dokumen perencanaan,



pelaksanaan program dan kegiatan serta penyempurnaan kebijakan yang diperlukan pada periode yang akan datang. Pelaksanaan ketentuan tersebut diatas khususnya di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah dimulai dengan diterbitkannya 2941/A.A1/PR/2015 tentang Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan Laporan Kinerja Tahun 2017 Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

B. Dasar Hukum

Penyusunan LAKIN Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2020 ini dilandaskan kepada Undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden dan peraturan menteri, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2. Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang



Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja (LAKIN)

C. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Sebagai salah satu unit integral di bawah instansi Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Universitas Negeri Gorontalo (UNG) telah menjalani sejarah yang panjang dari mulai berdirinya sampai saat ini. Keberadaan UNG dimulai dari Junior College FKIP Universitas Sulawesi Utara-Tengah (UNSULUTTENG) Manado di Gorontalo berdasarkan surat keputusan pejabat Rektor UNSULUTTENG No.1313/II/E/63 tanggal 22 Juni 1963. Pada tahun 1963 berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP No. 67 tahun 1963 tanggal 11 Juli 1963 berubah status menjadi Cabang FKIP UNSULUTTENG di Gorontalo. Tanggal 18 Juni 1965 lembaga ini berubah status menjadi IKIP Manado Cabang Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 114 tahun 1965. Pada tahun 1982 berdasarkan Keppres No. 70 tahun 1982 tanggal 7 September 1982, lembaga ini kembali berubah status menjadi FKIP UNSRAT Manado di Gorontalo.

Tahun 1993 dipandang sebagai era kemandirian lembaga pendidikan ini dengan berubah status menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Gorontalo



berdasarkan Kepres RI No. 9 tahun 1993 tanggal 16 Januari 1993. Namun, secara organisasi keberadaan STKIP hanya berlangsung singkat, karena sesuai Kepres RI No. 19 tahun 2001 tanggal 5 Februari 2001, STKIP berubah status menjadi IKIP Negeri Gorontalo.

Perubahan terus mewarnai lembaga ini, karena berdasarkan Keputusan Presiden RI No.54 tahun 2004 tanggal 23 Juni 2005, IKIP Negeri Gorontalo kemudian berubah status menjadi Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dengan Rektor pertama dijabat oleh Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd. Selanjutnya pada tahun 2010 terpilih Rektor periode 2010-2015 hingga periode 2015-2019 yaitu Dr. H Syamsu Qamar Badu, MPd. Dan untuk periode sekarang 2019-2023 yaitu Dr. H. Eduart Wolok, ST,MT

Universitas Negeri Gorontalo mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

“Menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan Vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu, teknologi, dan /atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi Profesional dalam Sejumlah Disiplin Ilmu, Teknologi, dan/atau Kesenian Tertentu”

Uraian tugas, fungsi dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing jabatan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 18 tahun 2006, tanggal 21 April 2006) tentang OTK UNG, dan beberapa acuan berupa buku-buku panduan yang telah dimiliki UNG, antara lain Sistim



Penjaminan Mutu Akademik. (PPMA. 02. PEND. 01. 2011) dan OTK (PPMA. 02. PEND. 02. 2011). Pedoman Evaluasi Standar Pendidikan (BPMA. 03 PEND. 03. 2012).

Pimpinan Universitas, Fakultas, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam melaksanakannya selalu berpedoman pada aturan penyelenggaraan Perguruan Tinggi, taat pada azas dan peraturan, serta kode etik yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Universitas Negeri Gorontalo melaksanakan 5 (lima) fungsi berikut :

- a) Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- b) Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- c) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d) Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- e) Pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Organisasi UNG dibangun 8 unsur utama dalam mengefektifkan tatakelola UNG yang kondusif dan komprehensif.

Kedelapan unsur utama yang dimaksud dapat disajikan sebagai berikut.

- a. Unsur pimpinan: Rektor dan Wakil Rektor;
- b. Senat UNG;
- c. Dewan Pengawas
- d. Unsur pelaksana akademik: Fakultas, Program Pascasarjana dan Lembaga;
- e. Unsur Pelaksana Administrasi (Biro);
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);



- g. Unit Penunjang;
- h. Dewan Pertimbangan (Penyantun).

Adapun tugas dan fungsi masing-masing unsur-unsur di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rektor

Tugas Rektor adalah:

- a) Memimpin dan bertanggung jawab penyelenggaraan dan pengembangan tri darma perguruan tinggi di UNG, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi, serta memelihara hubungan yang saling bermanfaat antara Universitas dan lingkungannya;
- b) Melakukan arahan serta kebijaksanaan umum, menciptakan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan Senat UNG;
- c) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud poin (a) dan (b), di bidang akademik serta bidang administrasi umum dan keuangan, Rektor bertanggung jawab kepada Menteri;
- d) Wajib menyampaikan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas dan kebijakan yang telah ditetapkan kepada Senat UNG untuk dinilai sebagai bahan masukan guna pengambilan kebijakan berikutnya;

2. Wakil Rektor

- a) Wakil Bidang Akademik

Wakil Rektor Bidang Akademik berfungsi membantu Rektor dalam pengelolaan bidang kegiatan



pendidikan dan pengajaran, penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat. Wakil Rektor Bidang Akademik dalam melaksanakan fungsinya mempunyai tugas pokok:

- 1) Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Sistem Manajemen Mutu bidanga kademik;
- 2) Membantu Rektor dalam menetapkan kebijakan dibidang akademik;
- 3) Mengkoordinasikan perumusan kurikulum dan ko-kurikulum dalam kegiatan proses belajar mengajar;
- 4) Mengkoordinasikan kegiatan perpustakaan, laboratorium/ studio, kebun percobaan dan bengkel;
- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan ijin operasional dan akreditasi seluruh program studi serta akreditasi institusi;
- 6) Mengkoordinasikan pengembangan karir dosen baik dalam peningkatan jenjang kepangkatan akademik, jenjang pendidikan maupun kompetensi;
- 7) Menetapkan mekanisme penyelenggaraan seluruh kegiatan pengajaran, penelitiandan pengabdian kepada masyarakat di Universitas;
- 8) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan penelitian mandiri dan atau kelompok dosen yang bersumber dari program internal universitas;
- 9) Mengkoordinasikan pendokumentasian seluruh



hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun unsur pelaksana akademik lain;

- 10) Melakukan pembinaan terhadap dosen dan tenaga akademik, khususnya berkaitan dengan kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 11) Mengkoordinasikan penyelenggaraan penerbitan buku dan publikasi jurnal hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan atau pelaksana akademik universitas;

b). Wakil Bidang Administrasi Umum Dan Keuangan;

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum berfungsi membantu Rektor dalam pengelolaan bidang kegiatan Administrasi Umum, Keuangan dan Sumber daya Manusia. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, dalam melaksanakan fungsinya mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Sistem Manajemen Mutu bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia;
- 2) Menetapkan kebijakan di bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Sumber daya Manusia;
- 3) Mengkoordinasikan Badan-Badan dalam pengembangan dan penerapan Sistem Manajemen Mutu dan system informasi manajemen yang berbasis infrastruktur teknologi informasi dan



komunikasi (TIK); bekerjasama dengan Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan,

- 4) Mencari sumber-sumber pembiayaan untuk peningkatan jenjang pendidikan maupun kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dari berbagai instansi atau lembaga termasuk pemanfaatan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam negeri maupun luar negeri;
- 5) Merencanakan dan mengkoordinasikan pemeliharaan serta peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi universitas;
- 6) Merencanakan, mengkoordinasikan serta menyelenggarakan pengembangan prasarana dan sarana universitas;
- 7) Merencanakan dan mengkoordinasikan pendataan, pemeliharaan dan penghapusan inventaris asset aktiva dan passiva universitas;
- 8) Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan administrasi keuangan universitas;
- 9) Menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan anggaran serta penggalan sumber-sumber dana;
- 10) Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan dan peningkatan kemampuan SDM berbasis kompetensi;

c). Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan



Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan adalah unsur Pimpinan Universitas yang berfungsi membantu Rektor dalam pengelolaan bidang kegiatan pengembangan kemahasiswaan dengan pihak-pihak lain secara internal dan eksternal. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dalam menjalankan fungsinya mempunyai tugas pokok:

- 1) Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Sistem Manajemen Mutu bidang Kemahasiswaan; dan alumni.
- 2) Membantu Rektor dalam menetapkan kebijakan di bidang kemahasiswaan termasuk alumni;
- 3) Membuka dan menjembatani kesempatan praktek kerja lapangan bagi mahasiswa dan kerja bagi alumni sesuai kebutuhan tenaga kerja di berbagai instansi atau lembaga pemerintahan dan swasta maupun dunia industri pada umumnya; bekerjasama dengan Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan;
- 4) Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan penguatan institusi kerjasama dengan pihak alumni, baik didalam maupun di luar universitas;
- 5) Mengkoordinasikan pembinaan, pengembangan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan organisasi kemahasiswaan intra kampus serta penganggaran organisasi kemahasiswaan intra kampus;
- 6) Menyelenggarakan pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan/*stakeholder* (orang tua/



wali mahasiswa dan instansi atau lembaga serta masyarakat) yang terkait dengan kegiatan organisasi kemahasiswaan intra kampus;

d). Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama

Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama adalah unsur Pimpinan Universitas yang berfungsi membantu Rektor dalam pengelolaan bidang kegiatan Perencanaan dan Kerjasama. Dalam menjalankan fungsinya mempunyai tugas pokok:

- 1) Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan kegiatan kerjasama antara Universitas dengan pihak lain;
- 2) Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan Informasi, Komunikasi dan Teknologi Informasi Universitas;
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan;
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dengan pihak lain di dalam dan luar negeri;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain di semua unit kerja, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan dan pemanfaatan ICT kampus;
- 6) Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rektor;



3. Senat UNG;

Senat Universitas: merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Universitas. Anggota Senat Universitas terdiri atas: Pimpinan Universitas, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Guru Besar Tetap, dan 2 (dua) orang wakil dosen dari tiap fakultas yang pemilihannya didasarkan pada criteria yang ditetapkan Rektor.

Senat Universitas mempunyai tugas pokok:

- a) Merumuskan kebijakan akademik Universitas;
- b) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
- c) Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas;
- d) Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan Rektor;

4. Dewan Pengawas dan Pertimbangan

a). Dewan Pengawas

Dewan Pengawas (DPS) adalah satuan fungsional yang bertugas:

- 1) Melakukan pengawasan otonomi perguruan tinggi untuk dan atas nama Rektor dalam bidang non-akademik, yang meliputi bidang Manajemen Organisasi, Sarana/Prasarana, dan keuangan Universitas;
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Universitas yang dilakukan oleh



Rektor sehubungan dengan Rencana Strategis Universitas, Rencana Bisnis Anggaran Universitas dan Unit kerja lainnya, serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b). Dewan Pertimbangan

- 1) Keanggotaan Dewan Pertimbangan (DPT) adalah satuan fungsional yang terdiri 7 orang yang dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris, dengan komposisi keahlian terdiri bidang akuntansi dan keuangan, manajemen sumberdaya manusia, manajemen asset, hukum, ketatalaksanaan, ekonomi, dan pendidikan yang disesuaikan dengan kegiatan Universitas. DP Unsur pemerintah, alumni, tokoh masyarakat, pakar pendidikan, purna bakti, pengusaha, dan praktisi hukum yang ditetapkan oleh Senat Universitas; memberikan pertimbangan kepada Rektor terhadap pelaksanaan otonomi perguruan tinggi dalam bidang non-akademik.
- 2) Dewan Pertimbangan Universitas mempunyai, tugas, fungsi, dan kewenangan dalam:
 - (a) Pemberian telaahan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - (b) Perumusan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;



- (c) Pemberian nasehat dan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola Universitas;

5. Unsur Pelaksana Akademik

Unsur pelaksana akademik UNG terdiri atas Fakultas, Jurusan, Program Studi, Program Pascasarjana, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran, Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Unit Pelaksana Teknis.

a) Fakultas

Fakultas merupakan pusat kegiatan masyarakat ilmiah, pusat pemikiran dan pengembangan dalam kelompok keilmuan tertentu. Fakultas mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik, profesi, atau vokasi di bidang ilmu kependidikan dan/atau non kependidikan dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu.

Universitas Negeri Gorontalo memiliki 10 (Sepuluh) Fakultas dan satu Program Pascasarjana, yaitu:

- 1) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP);
- 2) Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial (FIS);
- 3) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA);
- 4) Fakultas Sastra dan Budaya (FSB);
- 5) Fakultas Teknik (FATEK);
- 6) Fakultas Pertanian (FAPERTA);
- 7) Fakultas Olahraga dan Kesehatan (FOK);
- 8) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB);
- 9) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
- 10) Fakultas Hukum



11) Program Pascasarjana (PPs);

b) Jurusan

Jurusan merupakan pusat kegiatan ilmiah dan masyarakat ilmiah dalam disiplin ilmu yang ditetapkan sesuai kebutuhan, berperan sebagai pusat sumber daya akademis yang melaksanakan satu atau lebih program studi, sendiri atau bersama-sama Jurusan lain.

c) Laboratorium, Studio, Bengkel Kerja, dan Unit Penunjang lainnya.

Laboratorium, studio, bengkel kerja, dan unit penunjang lainnya dipimpin oleh seorang Kepala, yang dipilih dari dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.

Kepala Laboratorium/Studio mempunyai tugas melakukan kegiatan-kegiatan praktek keilmuan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas jurusan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Laboratorium bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

d) Kelompok Keilmuan

Kelompok keahlian dan/atau kelompok minat dalam disiplin ilmu dan/atau profesi tertentu dapat dibentuk sejalan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kelompok keahlian dan/atau kelompok minat diketuai oleh seorang yang mempunyai kepakaran dan otoritas keilmuan di bidangnya dan pengangkatannya dipilih secara demokratis dalam kelompok. Kelompok keahlian



dan/atau kelompok minat dapat bersifat interdisiplin, antardisiplin, lintas disiplin, atau multi disiplin dan di bawah koordinasi jurusan, fakultas; sedangkan secara lintas jurusan, lintas fakultas, atau lintas universitas di bawah koordinasi UNG.

e) Program Studi

Program studi merupakan unsur penyelenggara program di bidang ilmu tertentu yang lebih spesifik. Program studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan. Ketua Program Studi bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan program studi dan melakukan koordinasi dengan Ketua Program Studi yang relevan pada fakultas yang bersangkutan.

f) Unsur Pelaksana Administrasi Fakultas

Pelaksana tugas administratif pada tingkat fakultas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Dekan. Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Administrasi pendidikan;
- 2) Administrasi umum dan perlengkapan;
- 3) Administrasi keuangan dan kepegawaian;
- 4) Administrasi kemahasiswaan dan alumni.



g) Program Pasca Sarjana

Program Pasca Sarjana terdiri dari program Magister dan program Doktor yang dipimpin oleh seorang direktur yang setingkat dengan dekan, dibantu oleh dua Wakil Direktur, yaitu Wakil Direktur I bidang akademik dan kemahasiswaan, dan Wakil Direktur II bidang keuangan dan kerjasama, yang membawahi beberapa program studi.

Masing-masing program studi tersebut di atas dipimpin oleh seorang ketua program studi dalam melaksanakan nya serta bertanggungjawab pada direktur.

6. Lembaga

Dalam rangka memperkuat penyelenggaraan akademik, UNG telah membentuk 3 lembaga, yang terdiri Lembaga, meliputi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), dan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M);

Adapun Lembaga adalah sebagai berikut :

- a) Lembaga merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian di bidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan dan pembelajaran,
- b) Lembaga dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- c) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Lembaga.
- d) Ketua dan Sekretaris lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.



7. Unsur Pelaksana Administrasi Biro

Universitas Negeri Gorontalo dalam melaksanakan pengelolaan administrasi menggunakan sistem 2 (dua) biro, yakni :

a) Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan

Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan adalah unsur pelaksana di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala. Biro Administrasi Akademik, kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan administrasi pendidikan dan kerjasama;
- 2) Pelaksanaan administrasi kemahasiswaan;
- 3) Pelaksanaan administrasi perencanaan dan sistem informasi.

b) Biro Umum dan Keuangan

Biro Administrasi Umum dan keuangan merupakan unsur pelaksana di bidang administrasi umum dan keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Biro Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala.

Biro Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan;



- 2) Pelaksanaan urusan hukum dan ketatalaksanaan;
- 3) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 4) Pelaksanaan urusan keuangan.

8. Unsur Penunjang Akademik terdiri atas :

a) Satuan Pengawas Internal (SPI)

SPI dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul kepala. Kepala Pusat Pengendalian Audit Internal (PPAI) menyelenggarakan fungsi :

- 1) Membantu rektor dalam melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan internal universitas dalam bidang keuangan, bidang kepegawaian dan sarana/prasarana;
- 2) Memberikan rekomendasi perbaikan internal untuk mencapai sasaran Universitas;
- 3) Menangani persoalan non akademik yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat merugikan Universitas;
- 4) Menyusun dan menciptakan disain sistem pengendalian internal yang efektif di Universitas;
- 5) Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian internal yang berlaku di Universitas;
- 6) Menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan kepada Rektor.

b) UPT Perpustakaan

UPT Perpustakaan UNG dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu oleh seorang kasubag tata usaha, dan terdiri atas kelompok pustakawan yang diangkat dan



diberhentikan oleh rektor. UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- 2) Pengelolaan bahan pustaka;
- 3) Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- 4) Data Kuliah bahan pustaka; dan
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha Perpustakaan.

c) Pusat Pengembangan Profesi Guru (PPG)

Pusat Pengembangan Profesi Guru dipimpin oleh seorang direktur dan dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul direktur. Adapun PPG adalah sebagai berikut.

- 1) Melakukan Pelatihan kompetensi guru profesional dalam Jabatan
- 2) Melakukan Pelatihan Guru Profesional pra jabatan.
- 3) Membuat perencanaan, melaksanakan kegiatan, memantau atau memonev.

d) Pusat Pengembangan Mata Kuliah Umum (PPMKU)

Pusat Pengembang Mata Kuliah Umum dipimpin oleh seorang direktur dan dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul direktur tugasnya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasi penyelenggaraan mata kuliah umum.
- 2) Mengatur pemetaan mata kuliah berbasis Smester.
- 3) Melakukan Penjaminan Mutu Penyelenggaraan MKU



- e) UPT Pengembangan Karir Mahasiswa PKM) dipimpin oleh seorang Kepala UPT dan dibantu oleh staf.
- f) UPT Pusat Bahasa (PB) dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu staf diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul direktur.
- g) UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Kasubag TU yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor
- h) UPT Kerjasama dan Layanan Internasional Kepala dan dibantu oleh staf yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul direktur.
- i) UPT Arsip dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh staf diangkat dan diberhentikan oleh rektor.
- j) Pusat Pelayanan Kesehatan Akademika dipimpin oleh seorang direktur dan dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor.

Universitas Negeri Gorontalo perlu dibangun berlandaskan 4 Pillar, yaitu Pilar Quality Assurance, SOFT SKILLS, ICT dan Environment. (a) Pilar Quality Assurance: setiap kegiatan yang dilakukan pertimbangan utama dijadikan tolok ukur adalah kualitas, ditopang dengan instrumen pengukur yang menjamin kualitas. (b) Pilar Information Computer Technology: setiap produk yang dihasilkan didesiminasikan dan disebarluaskan kepada khalayak akademik dan masyarakat luas melalui bantuan dan kemasan IT, (c) Pilar Soft Skills: kemampuan yang berdimensi rasa, karsa, prakarsa dan etos kerja, serta pengembangan spirit entrepreneurs. (d) Pilar Environment segala aktivitas berbasis kesehatan dan keasrian lingkungan



dalam rangka membentuk kenyamanan dan kedamaian lingkungan budaya belajar yang kondusif.

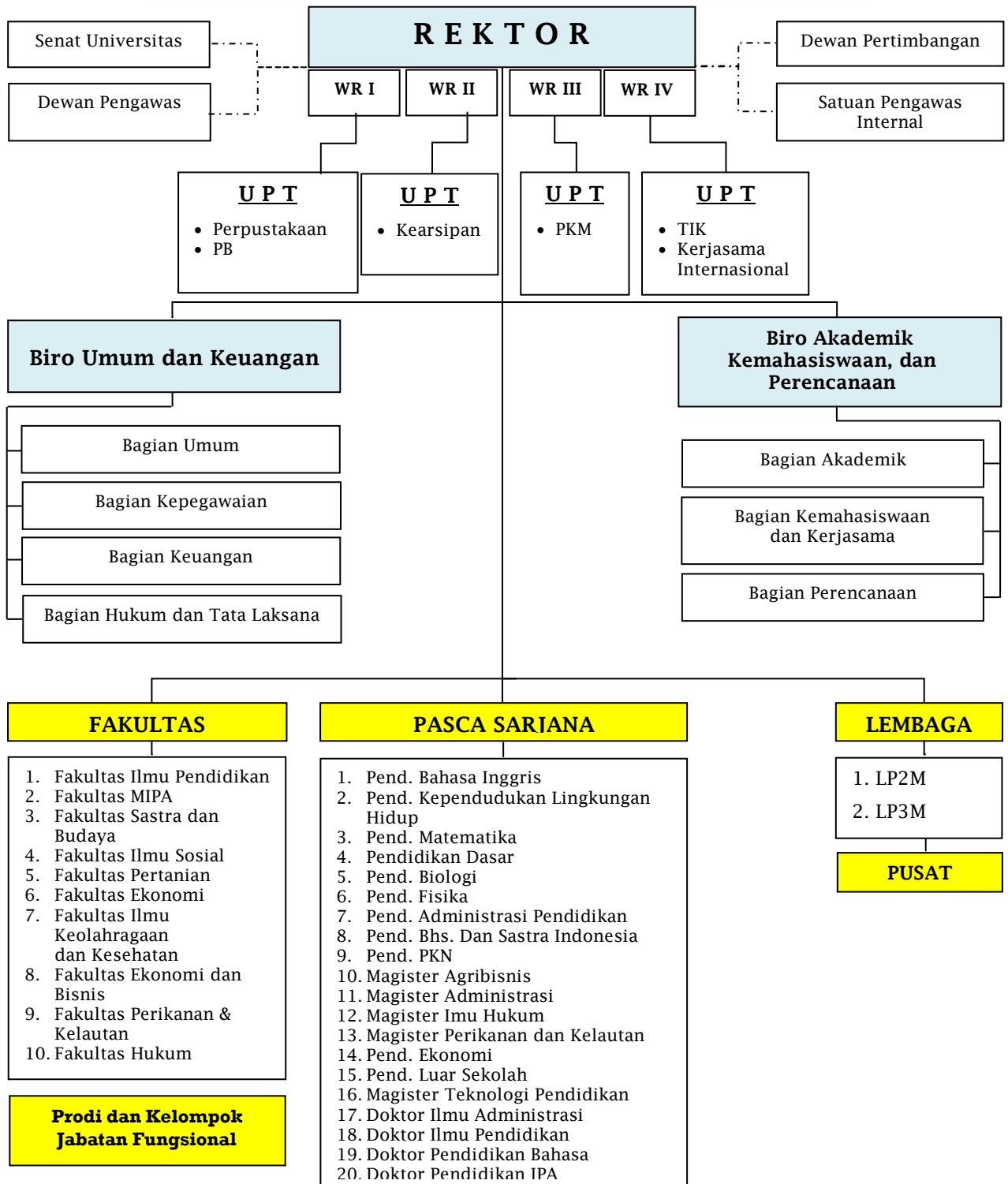
Skema organisasi UNG seperti ditampilkan pada gambar di bawah.

Universitas Negeri Gorontalo ditetapkan menjadi *Badan Layanan Umum (BLU)* yang bersifat Nirlaba dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dengan keputusan Menteri Keuangan RI No.131/KMK.05/2009 tanggal 21 April 2009.

Seiring dengan meningkatnya performa Universitas Negeri Gorontalo, jumlah mahasiswa terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu 19.474 orang mahasiswa tahun 2019 menjadi 19.637 orang tahun 2020. Jumlah dosen bertambah dari 705 orang tahun 2019 menjadi 784 orang tahun 2020. Sedangkan jumlah tenaga kependidikan berkurang dari 244 orang tahun 2019 menjadi 238 orang tahun 2020 karena beberapa pegawai yang pensiun.



STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



BAB - II

PERENCANAAN KINERJA

A. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

1. Visi

Visi jangka panjang UNG 2035 adalah *leading university* dalam pengembangan kebudayaan dan inovasi berbasis potensi regional di Kawasan Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan arah UNG dalam jangka panjang adalah menjadi perguruan tinggi terdepan dalam pengembangan budaya dan inovasi sebagai upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Visi ini juga menunjukkan pandangan UNG untuk menyatu dalam masyarakat karena melalui visi ini UNG mengaktualisasikan diri dalam pengembangan budaya, bukan saja untuk civitas dan lulusannya tetapi juga bagi masyarakat. *Leading university* mengandung makna bahwa UNG menjadi Perguruan Tinggi terdepan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, olah raga dan moral berdasarkan tata nilai budaya.

Kampus adalah bagian penting dalam mewujudkan cita-cita UNG ke depan. Untuk menjalankan misi mewujudkan visinya menuju situasi di atas, UNG memerlukan kampus yang sesuai sasaran, yaitu sebuah kampus yang kompetitif, yang tiap bagian dari lingkungannya dapat dirasakan sebagai sebuah kampus bermutu dan modern.



Untuk mendukung realisasi cita-cita Visi UNG 2035, UNG perlu mewujudkan kampus yang mempunyai kemampuan aktif ‘membangun karakter’ bagi siapapun yang ada di dalamnya. Kampus yang dapat menjadi ‘arena belajar dan berkarya’ yang mampu mengajarkan kepada setiap insan yang ada didalamnya tentang nilai-nilai kampus yang dicitakan oleh visi UNG, yaitu terdepan dalam pengembangan iptek, seni, olah raga dan moral berlandaskan budaya .

Untuk mewujudkan cita-cita di atas, UNG menetapkan tiga arah strategis pengembangan jangka panjang UNG yang menjadi fokus perhatian yaitu : peran institusi dinyatakan dalam visi dan misi universitas yang berhubungan dengan membangun berbagai keunggulan untuk mewujudkan daya saing yang komprehensif, infrastruktur mencakup jaringan kerjasama internal dan eksternal dalam berbagai bentuk kultur, tradisi dan kekuatan UNG ke depan untuk menjalankan misi dan mewujudkan visinya, dan pengembangan institusi yang berhubungan dengan mewujudkan keunggulan UNG dalam organisasi, manajemen, dan pengembangan sumberdaya dan komunitas di dalam kelembagaan universitas. Sedangkan arah pengembangan UNG diwujudkan dalam lingkup kewajiban dasar perguruan tinggi di Indonesia, yaitu melaksanakan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Khusus dalam riset, selain dalam teknologi dan seni, UNG menetapkan komitmennya pada tanggung jawab melaksanakan riset pada ilmu-ilmu kependidikan serta ilmu non



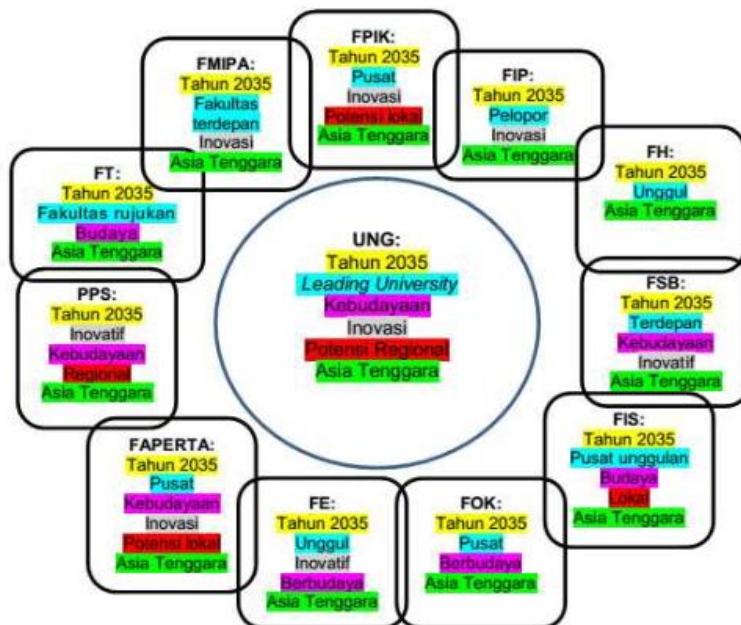
kependidikan sesuai kebutuhan pengguna yang bercirikan budaya dan potensi regional.

Untuk mendukung realisasi cita-cita Visi UNG 2035, ditetapkan rencana pengembangan UNG untuk setiap periode 5 tahunan dengan tahapan tema sebagai berikut: (i) periode 2010-2015 merupakan era Penguatan SDM untuk menjadi Universitas terdepan; (ii) periode 2015-2020 sebagai era Pengokohan Daya saing UNG menuju universitas terdepan; (iii) periode 2020-2025 sebagai era untuk mewujudkan UNG sebagai Perguruan Tinggi terdepan di Kawasan Timur Indonesia; dan (iv) periode 2025-2030 sebagai era yang menjadikan UNG sebagai Perguruan Tinggi terdepan di Indonesia; (v) periode 2030-2035 sebagai era yang menjadikan UNG sebagai salah satu kampus terdepan di Asia Tenggara. Mengacu pada Rencana Pengembangan UNG 2010-2035, ditetapkan objektif pengembangan UNG untuk setiap periode lima tahun dengan memperhatikan pada VISI 2035.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran UNG serta strategi pencapaiannya telah digunakan sebagai acuan di setiap unit yang ada di UNG sebagaimana dapat dilihat pada gambar irisan visi UNG dalam warna berikut ini:

**Leading University dalam Pengembangan
Kebudayaan dan Inovasi Berbasis Potensi
Regional di Kawasan Asia Tenggara**





Irisan warna visi tersebut di atas merupakan perwakilan dari 6 kata kunci pada Visi UNG 2035. Dari gambar tersebut terdapat beberapa fakultas yang hanya memiliki 4 irisan warna, namun hal ini telah menandakan bahwa penyusunan visi setiap fakultas tetap mendasarkan pada visi UNG 2035

Rentang sejarah Universitas Negeri Gorontalo (UNG) sejak berdiri tahun 1963 menunjukkan perkembangan yang pesat saat berubah status menjadi universitas. Capaian kinerja lima tahun terakhir, telah membawa UNG ke tatanan kelembagaan dan manajemen yang lebih mapan, program dan layanan akademik yang lebih bermutu. Sejak status UNG menjadi Badan Layanan tahun 2009 merupakan stimulan yang berdampak pada pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel serta perencanaan yang memiliki relevansi dengan instansi vertikal di atasnya. Dengan memperhatikan visi Kementerian Riset dan

Pendidikan Tinggi dan visi jangka panjang UNG, maka visi strategis UNG 2019-2023 adalah: “Terwujudnya Universitas Negeri Gorontalo yang Unggul dan Berdaya Saing di Asia Tenggara”. Penjelasan visi ini sebagai berikut:

- 1) Unggul dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, terdidik, terampil, inovatif dalam bidang kependidikan.
- 2) Berdaya saing menghasilkan lulusan yang memiliki kontribus ilmu pengetahuan, teknologi yang memiliki keunggulan produk di bidang non kependidikan.

2. Misi

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misi Universitas Negeri Gorontalo 2019-2023 adalah:

- a) Mengembangkan Pendidikan dan pengajaran *digital based learning* guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan profesionalitas dengan menguasai teknologi di bidang kependidikan/atau non kependidikan;
- b) Meningkatkan kompetisi penelitian dan mengembangkan kompetensi peneliti untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru yang memiliki manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah dan nasional secara berkelanjutan;



- c) Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, melakukan penyebarluasan serta penerapan hasil-hasil penelitian untuk menunjang pembangunan daerah dan nasional dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan;
- d) Mengembangkan kemitraan dan jejaring kerjasama yang luas untuk memajukan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e) Memperkuat nilai-nilai dan budaya, penerapan sains dan teknologi serta inovasi berbasis Kawasan;
- f) Menyelenggarakan tata kelola dan layanan yang profesional, transparan dan akuntabilitas yang tinggi menuju *good university governance*;

Visi UNG 2019 -2023 :

“UNG Unggul dan Berdaya Saing”

3. Tujuan

- a) Meningkatnya kualitas dan profesionalitas lulusan UNG yang unggul dan berdaya saing.
- b) Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru yang dihasilkan oleh UNG untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, percepatan pembangunan daerah dan nasional.



- c) Meningkatnya karya inovatif, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengentaskan kemiskinan dan menurunkan ketimpangan.
- d) Terwujudnya kemitraan dan jejaring kerjasama yang luas untuk membangun daya saing.
- e) Meningkatnya pembangunan regional dan Indonesia secara umum yang memiliki nilai-nilai budaya.
- f) Terwujudnya UNG menjadi *good university governance*.

4. Sasaran

Tujuan strategi disusun dalam mendukung visi misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan mendukung pencapaian Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 (Indikator Kinerja Utama). Tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam 6 (enam) sasaran strategis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 2019-2023. Sasaran strategis tersebut adalah:

- a) Meningkatkan kualitas dan profesionalitas lulusan UNG.
- b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru untuk melakukan akselerasi pembangunan.
- c) Meningkatkan karya inovas, penerapan iptek untuk mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki ketimpangan.
- d) Meningkatkan kemitraan dan kerjasama untuk membangun daya saing.



- e) Meningkatkan pembangunan yang memiliki nilai-nilai budaya.
- f) Mewujudkan UNG menjadi *good university governance*.

5. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah Kebijakan dan Rencana Strategi Universitas Negeri Gorontalo, tahun 2019-2023 adalah:

- 1) Arah kebijakan bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan; Pada bidang ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas lulusan UNG (IKU 1), dengan strateg yang dilakukan:
 - a) Penataan program studi berdasarkan rumpun keilmuan untuk meningkatkan kompetensi dibidang pendidikan dan non Pendidikan;
 - b) Pengembangan kurikulum berjiwa *tecnopreneurship*, adaptif dengan perubahan dengan berbasis *digital based learning*;
 - c) Meningkatkan kualifikasi dan profesionalitas dosen lewat pendidikan dan pelatihan;
 - d) Memfasilitasi para dosen untuk melanjutkan pendidikan program Doktorat;
 - e) Memberikan pendampingan dan fasilitasi pelatihan penulisan karya ilmiah dan karya inovatif untuk akselerasi Guru Besar;
 - f) Revitalisasi sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengajaran;
 - g) Meningkatkan penerimaan mahasiswa dengan sistem *entry of student* melalui "*potential and talent*";



- h) Meningkatkan kegiatan akademik dan non akademik bagi mahasiswa;
 - i) Meningkatkan mutu dan keunggulan prodi kependidikan sebagai sumber tenaga kependidikan;
 - j) Memperluas sumber dan akses bantuan beasiswa bagi mahasiswa;
 - k) Meningkatkan kemampuan kompetensi calon tenaga kerja terampil dengan mengembangkan sekolah vokasi berbasis Kawasan;
 - l) Memperluas pengalaman mahasiswa di luar kampus;
- 2) Arah Kebijakan bidang Penelitian dan Pengembangan; Bidang ini diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam rangka akselerasi pembangunan, dengan strategi yang dilakukan:
- a) Meningkatkan penguasaan metodologi, *tools analysis* yang relevan dengan bidang keilmuan pendidikan dan non kependidikan;
 - b) Memperluas sumber-sumber pembiayaan kegiatan penelitian;
 - c) Pengembangan pusat-pusat studi untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d) Meningkatkan stimulan bagi dosen yang menghasilkan karya inovatif, publikasi ilmiah bereputasi, paten, HAKI dan pemakalah;



- e) Memanfaatkan hasil riset serta pembangunan inovasi riset;
- 3) Arah Kebijakan bidang Pengabdian pada Masyarakat; Bidang ini diarahkan untuk meningkatkan karya inovasi, penerapan iptek untuk mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki ketimpangan, dengan strategi yang dilakukan:
 - a) Meningkatkan karya inovatif dan teknologi tepat untuk memberdayakan masyarakat;
 - b) Pengembangan *business center* dan *professional education* (konsultasi, diklat, kursus etc);
 - c) Mengembangkan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Gorontalo;
 - d) Mengembangkan ekonomi kreatif masyarakat di sekitar kampus;
 - e) Meningkatkan kapasitas kepakaran dosen dalam bidang pendidikan dan non kependidikan pada kegiatan pemerintah;
 - f) Meningkatkan kegiatan mahasiswa;
- 4) Arah Kebijakan bidang Kerjasama dan Kemitraan; Bidang ini diarahkan untuk Meningkatkan kemitraan dan kerjasama untuk membangun daya saing, dengan strategi yang dilakukan:
 - a) Mengembangkan kelas internasional, *double degree* dan *credit transfer* mahasiswa;
 - b) Meningkatkan kerjasama berbagai bidang dengan pihak eksternal;



- c) Meningkatkan jalinan kerjasama dan terbangunnya sinergitas untuk mewujudkan *triple helix*;
- 5) Arah Kebijakan bidang Pembangunan Regional, Budaya, Teknologi dan Inovasi; Bidang ini diarahkan untuk meningkatkan pembangunan yang memiliki nilai-nilai budaya, dengan strategi yang dilakukan:
 - a) Membangun karakter mahasiswa dengan memperkuat pemahaman nilai-nilai idiologi bangsa yang berakar pada nilai budaya;
 - b) Mengembangkan inovasi pembelajaran, riset dan pengabdian bidang pendidikan dan non kependidikan berbasis kawasan dan potensi regional;
- 6) Arah Kebijakan bidang Tata Kelola dan Layanan Profesional; Bidang ini diarahkan untuk mewujudkan UNG menjadi *good university governance*, dengan strategi yang dilakukan:
 - a) Menata infrastruktur kampus dan pemanfaatan energi ramah lingkungan (*campus go green*);
 - b) Meningkatkan aksesibilitas antar kampus UNG yang tersebar empat lokasi;
 - c) Meningkatkan pendapatan dengan mengoptimalkan aset (potensi) UNG;
 - d) Diversifikasi sumber-sumber pendanaan alternatif non SPP dan non DIPA;



- e) Meningkatkan tingkat kesejahteraan dosen dengan melakukan efisiensi dan meningkatkan pendapatan;
 - f) Meningkatkan peran fakultas dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan;
 - g) Mengembangkan organisasi dan unit penunjang kegiatan akademik dan non akademik
 - h) Meningkatkan efektifitas pengawasan dalam kegiatan akademik dan non akademik;
 - i) Meningkatkan kapasitas pegawai pengelola administrasi umum dan kepegawaian;
 - j) Terbangunnya sistem pengelolaan keuangan berbasis IT;
- 7) Arah kebijakan dalam mendukung visi misi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan mendukung pencapaian Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 754/P/2020 (Indikator Kinerja Utama), dengan strategi yang dilakukan:
- a) Kesiapan kerja lulusan,
 - b) Mahasiswa di luar kampus,
 - c) Dosen di luar kampus,
 - d) Kualifikasi dosen,
 - e) Penerapan riset dosen,
 - f) Kemitraan program studi,
 - g) Pembelajaran dalam kelas,
 - h) Akreditasi internasional,



6. Program Prioritas Universitas Negeri Gorontalo 2019-2023

1) Bidang Pendidikan dan kemahasiswaan, terdiri dari:

- a) Menata program studi kependidikan dan non kependidikan untuk meningkatkan kompetensi lulusan UNG;
- b) Menata keberadaan dosen berdasarkan rumpun keilmuan dan *home base*;
- c) Mendesain kurikulum yang memiliki jiwa *tecnopreneurship*;
- d) Menyusun kurikulum yang adaptif dengan perubahan zaman lewat *digital based learning*;
- e) Melakukan pemetaan kelompok kepakaran dan spesialisasi dosen di bidang keilmuan pendidikan dan non kependidikan;
- f) Menjalin kerjasama dengan universitas lain untuk membuka kelas kerja sama Program Doktor yang belum tersedia di UNG bagi dosen senior;
- g) Mewajibkan dosen muda dibawah usia 35 tahun untuk melanjutkan pendidikan doctoral di luar negeri;
- h) Memberikan insentif untuk penulisan jurnal bereputasi dan karya inovatif yang berpotensi untuk mendapatkan HAKI dan paten;
- i) Melengkapi sarana dan prasarana penunjang kegiatan proses belajar mengajar;



- j) Pemutakhiran sarana akademik (laboratorium, studio, *micro teaching*, kebun percobaan);
 - k) Menjaring mahasiswa baru lewat jalur undangan yang memiliki prestasi dibidang akademik, kesenian, olah raga, kepemimpinan serta yang memiliki talenta khusus;
 - l) Memperbanyak dan memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan bidang akademik seperti lomba karya tulis maupun mini riset, olah raga, kesenian, serta lomba lainnya yang memiliki relevansi peningkatan mutu lulusan UNG;
 - m) Memperkuat jurusan-jurusan pendidikan sebagai prodi unggulan di Kawasan Timur Indonesia bagian Utara;
 - n) Kerjasama lembaga donor untuk sumber beasiswa di luar Bidik Misi;
 - o) Mendirikan prodi vokasi (D.III dan D.IV) berdasarkan kebutuhan pasar dan perkembangan revolusi industri 4.0;
 - p) Melaksanakan sertifikasi profesi dan peningkatan kompetensi lulusan UNG;
- 2) Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari beberapa program, antara lain:**
- a) Mengintensifkan pelatihan metodologi, penggunaan *tools analysis* penelitian;
 - b) Mengintensifkan kegiatan klinik proposal untuk memperbanyak kompetisi penelitian;
 - c) Memberikan insentif khusus kepada dosen peneliti produktif;



- d) Meningkatkan anggaran penelitian yang bersumber dari PNBP;
 - e) Memberikan skim khusus kepada guru besar untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan penciptaan teknologi tepat guna;
 - f) Membuat *Center for Sustainable Science* dan mengoptimalkan pusat-pusat studi di masing-masing fakultas maupun Lembaga;
 - g) Memberikan dan meningkatkan nilai insentif bagi dosen yang berhasil mempublikasikan karyanya di jurnal nasional dan internasional bereputasi, menghasilkan paten dan menghadiri *international conference (presenters)*;
 - h) Pengakreditasi jurnal ilmiah;
 - i) Menerapkan hasil riset terhadap dunia industri (*Prototipe Industry*);
 - j) Penerapan hasil riset terhadap lembaga pemerintah;
- 3) **Bidang Pengabdian pada Masyarakat, terdiri dari:**
- a) Melakukan inovasi pengabdian berbasis *social entrepreneur*;
 - b) Membangun *business center* yang modern;
 - c) Membangun klinik dan lembaga konsultasi (bisnis, hukum, psikologi dll);
 - d) Membangun pusat diklat dan pelatihan profesional (sertifikasi);



- e) Membantu penguatan ekonomi masyarakat melalui desa binaan dan pendampingan;
 - f) Membantu masyarakat pesisir di Kawasan Teluk Tomini mengembangkan potensi desa lewat kegiatan pengabdian dan KKS;
 - g) Membantu dan memfasilitasi masyarakat serta mahasiswa mengembangkan ekonomi kreatif di sekitar kampus UNG;
 - h) Penguatan kepakaran dan posisi UNG dalam merumuskan kebijakan pembangunan regional, nasional dan internasional;
 - i) Memperkuat kerjasama bidang kemahasiswaan secara *mobile* melalui KKN Internasional atau kegiatan lainnya berskala internasional;
- 4) Arah Kebijakan bidang Kerjasama dan Kemitraan, terdiri dari:**
- a) Mendesain kelas internasional pada prodi unggulan bidang pendidikan dan non kependidikan;
 - b) Menjalin kerjasama dengan universitas LN untuk *double degree* dan *credit transfer, twinning programe*;
 - c) Memperkuat riset kolaborasi antara dosen, mahasiswa dan pihak eksternal;
 - d) Penguatan kerjasama dan sinergi lembaga penelitian, pemerintah, swasta dan lembaga internasional;



5) Bidang Pembangunan Regional, Budaya, Teknologi dan Inovasi, terdiri dari:

- a) Penguatan pendidikan karakter melalui *culture and local genius*;
- b) Penguatan nilai-nilai budaya dan pelestarian budaya;
- c) Pengembangan inovasi pembelajaran, riset dan pengabdian berbasis Kawasan;
- d) Mendirikan Teluk Tomini Center dan pusat kajian regional;

6) Arah Kebijakan bidang Tata Kelola dan Layanan Profesional, terdiri dari :

- a) Mendirikan prodi vokasi (DIII dan DIV) berdasarkan kebutuhan pasar dan perkembangan revolusi industri 4.0;
- b) Membangun infrastruktur kampus untuk menciptakan *campus go green*;
- c) Membangun sarana transportasi kampus, lewat *integrated transportation* antar lokasi kampus;
- d) Optimalisasi aset UNG untuk meningkatkan *income generating*;
- e) Mencari sumber-sumber pendanaan alternatif non SPP dan non DIPA melalui CSR perusahaan, hibah luar negeri;
- f) Melakukan reformulasi sistem remunerasi yang berkeadilan, transparan dan mensejahterakan;



- g) Memperluas kewenangan dan peran fakultas dan lembaga dalam pengelolaan akademik, administrasi dan keuangan;
- h) Menyusun organisasi dan unit baru untuk mengefektifkan pelayanan;
- i) Penguatan lembaga dan sistem penjaminan mutu berbasis digital;
- j) Penguatan kompetensi dan profesionalitas personil SPI;
- k) Melakukan modernisasi sistem administrasi kepegawaian;
- l) Melakukan peningkatan kualitas tenaga kependidikan untuk mengoptimalkan layanan akademik dan non akademik;
- m) Penguatan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan berbasis IT;

7. Arah Kebijakan Unit Kerja

No	Fakultas	Arah Kebijakan
1	Fakultas Ilmu Pendidikan	1. Meningkatkan keunggulan dalam proses pendidikan, pengajaran dan kemahasiswaan 2. Meningkatkan keunggulan bidang penelitian dan pengembangan, serta pengabdian pada masyarakat 3. Meningkatkan keunggulan dalam lulusan yang berdaya saing dan adaptif 4. Meningkatkan keunggulan dalam keilmuan pendidikan (pedagogik) 5. Meningkatkan keunggulan dalam kompetisi, kolaborasi dan kemitraan di tingkat lokal, nasional dan internasional 6. Meningkatkan keunggulan dalam kebijakan bidang tata kelola dan layanan profesional



No	Fakultas	Arah Kebijakan
2	Fakultas Ilmu Sosial	1. Terwujudnya peningkatan akreditasi Program Studi 2. Meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 3. Meningkatkan mutu publikasi ilmiah yang bersumber dari kegiatan penelitian maupun pengabdian masyarakat. 4. Meningkatkan kegiatan akademik dan non - akademik untuk terwujudnya kemandirian, keunggulan dan daya saing lulusan. 5. Membangun jaringan kerjasama lokal, nasional, dan international dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
3	Fakultas Sastra dan Budaya	1. Pengembangan pendidikan dan pengajaran digital based learning 2. Pengembangan Collaborative Research and publication 3. Pengembangan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat yang Inovatif 4. Pengembangan kemitraan dan jejaring kerjasama nasional dan internasional 5. pengembangan <i>Good Faculty Governance</i>
4	Fakultas MIPA	1. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan publikasinya 2. Meningkatkan kualitas tata kelola 3. Memperluas jejaring kerjasama dalam dan luar negeri
5	Fakultas Teknik	1. Penerapan kurikulum berdasar Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI) yang mengadopsi Perkembangan Era Industri 4.0, untuk peningkatan mutu lulusan yang relevan dengan dunia kerja dan dunia pendidikan lanjutan; 2. Penguatan Fakultas, Program Studi dan Laboratorium yang mendukung tata kelola kelembagaan secara efektif dan efisien;



No	Fakultas	Arah Kebijakan
		3. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah Dosen; 4. Peningkatan jaringan kerjasama secara institusional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 5. Peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan untuk kualitas pembelajaran. 6. Peningkatan efektivitas teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan akademik dan tata kelola fakultas. 7. Peningkatan kualitas lulusan
6	Fakultas Pertanian	1. Meningkatkan kualitas akademik (pengajaran/pendidikan) dan non akademik (kegiatan kemahasiswaan) dan membangun sistem data informasi yang kuat dan akurat untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian yang terintegrasi menuju akreditasi unggul. 2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan mutu hasil penelitian pertanian terpadu berkelanjutan melalui peningkatan dana, prasarana dan sarana serta perolehan hibah penelitian baik yang berskala regional, nasional, maupun internasional 3. Meningkatkan output dan outcome penelitian pertanian terpadu berkelanjutan; 4. berupa publikasi ilmiah dosen dalam seminar hasil penelitian baik di dalam maupun luar negeri dan tulisan ilmiah di jurnal ilmiah nasional maupun internasional; 5. Meningkatkan kegiatan pengabdian pada masyarakat melalui kegiatan pengembangan desa mandiri pangan, pakan dan energi lewat desa binaan dengan hilirisasi riset; 6. Memperluas jejaring kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada tingkat lokal, regional dan nasional dengan pemerintah daerah, lembaga-lembaga penelitian, dunia bisnis



No	Fakultas	Arah Kebijakan
		dan industri.
7	Fakultas Olahraga dan Kesehatan	1. Mengembangkan setiap Program Studi menjadi Program Studi yang bermutu, mandiri dan professional sesuai dengan ciri khasnya 2. Menjalankan organisasi dan administrasi Fakultas yang transparan, akuntabel dan berkelanjutan. 3. Menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif dalam bidang olahraga dan kesehatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika akademik dan berbudaya serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM tenaga pendidik. 5. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 6. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendidik dibidang kesehatan dan keolahragaan sesuai rasio kebutuhan dan standar yang berlaku. 7. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dibidang olahraga dan kesehatan. 8. Meningkatkan kerjasama baik di dalam maupun luar negeri untuk pengembangan Fakultas di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
8	Fakultas Ekonomi	1. Meningkatkan kualitas pengajaran/pendidikan dan kegiatan kemahasiswaan; 2. Meningkatkan mutu hasil penelitian dan publikasi; 3. Meningkatkan kegiatan pengabdian dan penerapan hasil riset; 4. Memperluas jejaring kerjasama dalam dan luar negeri;



No	Fakultas	Arah Kebijakan
9	Fakultas Hukum	1. Meningkatkan kualitas pengajaran/pendidikan; 2. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat; 3. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka penguatan kelembagaan Fakultas Hukum; dan 4. Meningkatkan kualitas kegiatan kemahasiswaan dan pemberdayaan alumni.
10	Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan	1. Penawaran program studi berorientasi nasional dan internasional, terintegrasi dengan peningkatan penelitian dan pengembangan Ipteks; 2. Penguatan daya saing dan kinerja penelitian dan pengembangan terintegrasi dengan pengembangan program studi berbasis nasional , regional dan kawasan Teluk Tomini; 3. Pengembangan kemahasiswaan sebagai calon pemimpin bangsa yang bermoral, cendekia, dan mandiri; 4. Pengembangan program layanan profesional dan pengabdian pada masyarakat berbasis kawasan Teluk Tomini, untuk menumbuhkan kepercayaan; 5. Pengembangan Fakultas melalui pendekatan budaya; 6. Pengembangan kepemimpinan fakultas yang baik sebagai sistem pendukung terhadap pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan menerapkan manajemen berbasis pengetahuan; 7. Peningkatan kapasitas pembiayaan fakultas; dan 8. Peningkatan keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas pendayagunaan anggaran dan sumberdaya lainnya.



Kerangka Regulasi

Sumber referensi untuk menyusun pola tata kelola Universitas Negeri Gorontalo antara lain:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 54 tahun 2004 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);



10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bagi Perguruan Tinggi Negeri Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Minimum Pada Universitas Negeri Gorontalo;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat



Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;

19. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)
20. Rencana Strategis Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2015-2019.
21. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 Tanggal 8 Mei 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
23. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020.

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penyusunan perjanjian kinerja disampaikan dalam bentuk tabel yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target.



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	1.1	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB
		1.2	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	nilai	80,00
2	Meningkatnya kualitas lulusan Pendidikan tinggi	2.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	80,00
		2.2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestase paling rendah tingkat nasional	%	30,00
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	%	50,00
		3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	%	35,00
		3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	%	5,00



4	Meningkatnya kualitas dosen Pendidikan tinggi	4.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industry, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima)	%	20,00
		4.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industry dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi professional, dunia industry, atau dunia kerja	%	40,00
		4.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	Hasil penelitian per jumlah dosen	0,15



BAB - III

AKUNTABILITAS KINERJA

Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2020 telah menetapkan sasaran strategis dan indikator pencapaian sesuai dengan rencana strategis tahun 2019-2023. Indikator-indikator ini kemudian dijabarkan oleh setiap unit Kerja dalam bentuk kegiatan dan biaya untuk melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsi setiap unit Kerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran yang digunakan dalam LAKIN 2020 sesuai dengan perubahan terakhir (revisi-8) DIPA Universitas Negeri Gorontalo tahun 2020.

Capaian Kinerja yang dilaksanakan selama tahun 2020 disusun dalam bentuk tabel pengukuran kinerja yang kemudian menjadi dasar analisis yang terukur dan sistematis sesuai dengan target pada Rencana Strategis

Berikut ini adalah capaian kinerja 10 indikator dari 4 sasaran strategis Universitas Negeri Gorontalo tahun 2020

1. Peningkatan tata Kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi

Sasaran strategis Peningkatan tata Kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi didukung oleh 2 indikator kinerja..

a. Indikator Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB

Target 2020 : BB

Realisasi Target 2020 : D

Penjelasan Realisasi Target 2020 :

Adanya keterlambatan dalam penyusunan pelaporan kinerja.



b. Indikator Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80

Target 2020 : 80,00

Realisasi Target 2020 : 80,06

Penjelasan Realisasi Target :

Nilai kinerja anggaran ini diberikan atas aspek Implementasi dari hasil evaluasi capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran.

2. Peningkatan Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi

Sasaran strategis Peningkatan Lulusan Pendidikan Tinggi didukung oleh 2 indikator kinerja.

a. Indikator Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta

Target 2020 : 80 %

Realisasi Target 2020 : 36,48 %

Penjelasan Realisasi Target 2020 :

Total lulusan tahun 2020 sebanyak 3405 orang, yang langsung memperoleh pekerjaan sebanyak 929 orang dengan persentase 27,26 % dan berwirausaha sebanyak 314 orang dengan persentase 9,22 %.

b. Indikator Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional

Target 2020 : 30 %

Realisasi Target 2020 : 1,67 %

Penjelasan Realisasi Target 2020 :

Lulusan tahun 2020 belum ada yang menghabiskan 20 SKS diluar kampus, akan tetapi ada 1468 mahasiswa aktif



tahun 2020 melakukan perkuliahan di luar kampus. Tahun 2020 terdapat 1,67 % mahasiswa meraih prestasi tingkat nasional.

3. Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran

Sasaran strategis Peningkatan Kualitas Kurikulum dan pembelajaran didukung oleh 3 indikator kinerja yaitu :

a. Indikator Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra

Target 2020 : 50 %

Realisasi Target 2020 : 78,69 %

Penjelasan Realisasi Target 2020 :

48 Prodi dari 61 Prodi S1 melaksanakan kemitraan dalam kegiatan *study exchange* dan program MBKM Bersama Prodi lain di luar kampus UNG.

b. Indikator Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi.

Target 2020 : 35 %

Realisasi Target 2020 : 20,12 %

Penjelasan Realisasi Target 2020 :

Pada semester ganjil tahun 2020/2021 terdapat 447 mata kuliah dengan persentase 11,18 % melakukan pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) dan 357 mata kuliah dengan persentase 8,93 % melakukan pembelajaran dengan sistem *team based project* dari total mata kuliah 3997 yang berjalan.

c. Indikator Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.

Target 2020 : 5 %

Realisasi Target 2020 : 0

Penjelasan Realisasi Target 2020 :



Pada tahun 2020 belum ada Prodi yang terakreditasi Internasional namun ada 3 Prodi yang melakukan akreditasi Internasional di tahun 2021 ini.

4. Peningkatan kualitas dosen Pendidikan tinggi

Sasaran strategis Peningkatan kualitas dosen Pendidikan tinggi didukung oleh 3 indikator kinerja.

- a. Indikator Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industry, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima)**

Target 2020 : 20 %

Realisasi Target 2020 : 15,35 %

Penjelasan Realisasi Target 2020 :

Pada tahun 2020 ada 109 dosen terlibat sebagai praktisi di dunia Industri dan belum ada dosen yang terlibat dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi di QS100 akan tetapi tahun 2021 UNG telah melakukan proyeksi terhadap Universitas QS100 terutama Kawasan Asia untuk melakukan kemitraan dalam kegiatan tridarma.

- b. Indikator Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industry dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industry, atau dunia kerja**

Target 2020 : 40,00 %

Realisasi Target 2020 : 60,99 %

Penjelasan Realisasi Target 2020 :

Dosen yang memiliki kualifikasi S3 di UNG sebanyak 233 orang dengan persentase 32,82 % dan yang memiliki sertifikat kompetensi yang diakui berjumlah 200 orang dengan persentase 28,17 % pada tahun 2020.



- c. Indikator Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen

Target 2020 : 0,15

Realisasi Target 2020 : 0,52

Penjelasan Target 2020 :

Pada tahun 2020 ada 235 judul penelitian dan 171 judul pengabdian pada masyarakat yang diselesaikan oleh dosen. Dari beberapa hasil penelitian, 44 luaran terbit di jurnal terindeks scopus dan Sebagian luaran penelitian maupun pengabdian diterapkan dimasyarakat.

B. REALISASI ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO T.A. 2020

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi
1	Meningkatnya tata Kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	105,889,558,000	105,084,867,955
2	Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi	10,519,252,000	10,504,632,395
3	Meningkatnya kualitas Kurikulum dan Pembelajaran	124,317,506,000	118,495,155,229
4	Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi	25,288,773,000	25,288,583,056
Total		266,015,089,000	259,373,238,635



BAB – IV PENUTUP

LAKIN UNG Tahun 2020 adalah laporan kinerja atau unjuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang di wujudkan dalam melakukan suatu kegiatan atau program yang dilaporkan secara reguler sekaligus sebagai bahan review bagi pimpinan yang diharapkan dapat mengungkapkan keberhasilan pencapaian misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan dalam *Renstra UNG Tahun 2019-2023*.

Secara umum, Universitas Negeri Gorontalo telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan kinerja yang dicapai sesuai tugas dan fungsi yang di bebaskan kepada organisasi. Namun, tidak dapat dipungkiri, masih terdapat sasaran yang belum memenuhi target.

Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, maka Universitas Negeri Gorontalo selalu berupaya melakukan perencanaan kegiatan yang lebih cermat dan lebih terarah pada sasaran strategis yang telah direncanakan sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai azas akuntabilitas LAKIN dimana setiap program dan kegiatan dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diamanahkan dalam TAP MPR XI/98 dan UU No.28 Th.1999.

